

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-404/K/SU/2009
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN KEPUTUSAN
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2009

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-713/K/SU/2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan wewenang untuk menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 kepada para pejabat:

- a. Sekretaris Utama untuk menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina (Gol.IV/a) sampai dengan Pembina Utama (Gol.IV/e) di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Deputi dan Inspektorat kecuali Pejabat Eselon I;
- b. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda (Gol.III/a) sampai dengan Penata Tk.I (Gol.III/d) di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Deputi dan Inspektorat;
- c. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Kepala Pusat Informasi Pengawasan, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya ;
- d. Kepala Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai untuk menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda (Gol.I/a) sampai dengan Pengatur Tk.I (Gol.II/d) di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Deputi dan Inspektorat;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 April
2009

KEPALA,

Ttd.

DIDI WIDAYADI

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat dan Kepala Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di seluruh Indonesia;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh, Medan II, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Bandarlampung, Jakarta IV, Bandung II, Semarang, Yogyakarta, Sidoarjo, Denpasar, Kupang, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, Makassar II, Manado, Palu, Kendari, Ambon, dan Jayapura.